

**KONSEP AKUNTANSI SYARIAH PADA BUDAYA MAHAR
(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamalate)**

SKRIPSI



Halfira

105731127017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

KONSEP AKUNTANSI SYARIAH PADA BUDAYA MAHAR

(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**HALFIRA
NIM:105731127017**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Akan ada masa dalam hidup seseorang merasakan suatu persoalan, yang seakan-akan beban berat dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yakinlah kata Allah pada saat itu Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu istimewa yang belum pernah diraih.

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.s Al-baqarah:282)

Kuncinya, libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun

“Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.s Al-Baqarah, 153)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(Q.s Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt atas Ridho-Nya serta Karunia-Nya sehinggaskripsi ini terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku.

PESAN DAN KESAN


Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Makassar dan para dosen yang telah membimbing dan juga telah memberi ilmu kepada saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan keliru yang pernah saya perbuat. Semoga Universitas ini lebih maju dan juga bermanfaat bagi banyak orang serta amal dan kebaikan bapak/ibu selama ini berkah dan mendapat balasan mulia dari Allah SWT. Selama lebih dari 4 tahun saya belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga.

HALAMAN PERSETUJUAN



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar
(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamalate)".

Nama Mahasiswa : Halfira
No. Stambuk/ NIM : 10573127017
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2023 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 30 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak., CA
NIDN: 0016116503



Abd. Khalq, SE., M.Si
NIDN: 0910097203

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM. 1286 844

HALAMAN PENGESAHAN



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar







HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Halfira, Nim: 105731127017 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0012/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 13 shafar 1445 H/ 30 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 shafar 1445H
30 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1 Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2 Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3 Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4 Penguji | : 1. Dr. Muryani arsal, SE,MM.Ak,CA
2. Amran, S.E.,M.Ak.Ak.CA
3. Sahrullah, SE.,M.Ak
4. Abdul Khaliq, SE.,M.Ak |  |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 507

HALAMAN PERNYATAAN



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Halfira
Stambuk : 105731127017
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa Pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Shafar 1445 H
30 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh,

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Tamalate)**” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Halwi dan Ibu Murni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak.,Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Muryani Arsal, SE., MM., Ak., CA , selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Abd. Khaliq, SE.,M.Si Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Progam Studi Akuntansi Angkatan 2017 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih untuk diri sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam

mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berfikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

10. Sahabat di perkuliahan, Lulu Anugrah Sari, Dewi Nurtika dan kak Fatimah yang selalu menyemangati dan menjadi inspirasi saya untuk mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 16 Agustus 2023

Penulis

12.

ABSTRAK

HALFIRA. 2023. *Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Pembimbing I Ibu Muryani Arsal dan Pembimbing II Bapak Abd. Khaliq.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akuntansi syariah pada budaya mahar (studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode analisis wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian yang didapat penulis adalah di dalam hukum islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam hukum islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunahkan mahar itu sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar. Pada penelitian ini menggunakan konsep laporan keuangan yang meliputi Aset, kewajiban, Modal, Pendapatan dan Beban.

Kata kunci : Akuntansi syariah, Mahar

ABSTRACT

HALFIRA. 2023. *The Concept of Sharia Accounting in Mahar Culture (Case Study at the Tamalate District Office of Religious Affairs)*. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Advisor I Mrs. Muryani Arsal and Advisor II Mr. Abd. Khaliq.

This study aims to determine the concept of sharia accounting in the dowry culture (a case study of the Tamalate District Office of Religious Affairs). This type of research used is a qualitative research method. The data used is primary data with the method of interview analysis, documentation and literature study.

The results of the research obtained by the author are that in Islamic law dowry is a gift from a man to the woman he marries, then it becomes the full property of the wife. A person is free to determine the shape and amount he wants because in Islamic law there is no stipulation on the amount or limit of dowry, but it is customary for dowry to be in accordance with the ability of the man (potential husband) even in Islam it is recommended not to burden the prospective husband or the man in dowry matters. In this study using the concept of financial statements which include assets, liabilities, capital, income and expenses.

Keywords: *Sharia accounting, Mahar*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Pengertian Konsep Akuntansi.....	7
2. Mahar	9
3. Kaitan Mahar Dalam Akuntansi.....	15
B. Tinjauan Empiris	17
C. Kerangka Konseptual	24
BAB III.METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
D. Sumber Penelitian	27

E. Informan.....	27
F. Metode Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis data	29
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian.....	36
C. Implikasi Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar	43
BAB V.KESIMPULANDANSARAN.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Tugas dan Fungsi Jabatan Pelaksana dan Pramubakti.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 25



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan ilmu yang diyakini sebagai sebuah cabang ilmu *socially constructed*. Hal ini bermakna konstruksi ilmu akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Semakin maju tingkat sosial sebuah masyarakat, semakin maju akuntansi yang berkembang dalam masyarakat itu, dan sebaliknya (Rahman et al., 2019).

Upaya untuk mendekatkan ilmu akuntansi pada realitas budaya, religi, dan spiritualitas sejalan dengan analisis kritis akuntansi dalam hubungannya dengan spritualitas dan kearifan lokal (Mulawarman, 2010). Argumentasi ini juga diperkuat dengan adanya sejumlah penelitian yang dilakukan oleh (Efferin, 2015; Fülbier & Klein, 2015; Salampessy, dkk 2018; dan Yamamoto & Noguchi, 2013) yang berbasis kearifan lokal untuk membawa keunikan fenomena yang ditemukan dalam masyarakat.

Salah satu paradigma akuntansi sosial spiritual adalah sebagai bentuk pelaporan dan instrument untuk mendekatkan diri pada sang khalik (Thomson, 2014 ; Sangster, 2018). Perintah Allah SWT melalui Qs Al-Baqarah/2:282 secara jelas disebutkan pentingnya pencatatan dan akuntansi (proses akuntansi) sebagai bukti transaksi. Selain itu, akuntansi syariah adalah sebagai akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas yang tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan islam sedangkan

pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia (Napier).

Salah satu aktivitas sosial yang memerlukan pertanggungjawaban kepada Allah adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir. *Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia,” (QS. Ar-Rum/30: 21)

Salah satu syarat atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah mahar. Mahar merupakan pemberian wajib berupa materi (boleh barang atau uang) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar juga tidak boleh didapatkan dan diberikan secara sembarangan. Mahar merupakan suatu hal sakral dan memiliki arti penting sebelum meminang mempelai perempuan. Dalil mengenai mahar, bisa ditemukan dalam Qs An-Nisa/4 :4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.(Qs. An-Nisa/4:4)

Mahar hanyalah milik istri, artinya orang lain termasuk suaminya tidak berhak menggunakan mahar tersebut. Suaminya hanya diperbolehkan memegang dan memelihara mahar tanpa tujuan menggunakan atau memilikinya. bila mahar digunakan pada suami, hal itu dapat menjadi dusta dan dosa hal tersebut merujuk pada QS An-Nisa/4:20

وَإِن أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya:

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Qs. An-Nisa/4:20)

Mahar dalam akuntansi dapat dimaknai sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Mahar sebagai asset (harta) merupakan pemberian laki-laki kepada wanita yang ia nikahi yang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar dan tidak boleh digugurkan. Kewajiban tersebut sudah merupakan ketentuan dalam Q.S An-Nisa/4:4. Sedangkan modal itu sendiri ialah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki. Pendapatan dan beban ialah mahar bisa dikatakan sebagai pendapatan bagi wanita yang dilamar dan beban (biaya) karena adanya pengeluaran khusus laki-laki yang melamar. Maka

dapat dikatakan harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban timbul karena adanya aktivitas pernikahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Avita (2019) yaitu tentang mahar dan uang panaiik dalam perspektif hukum islam yang menyatakan bahwa dalam hukum islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena hukum islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan laki-laki (calon suami) bahkan dalam islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Suntoso (2019) Konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar yaitu sebagai asset (harta), kewajiban (utang), ekuitas (modal), pendapatan dan beban. Mahar sebutan bagi harta (aset) baik berwujud atau tidak berwujud diberikan pada pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya yang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan (dibayar) tidak boleh digugurkan. Mahar juga sebagai modal (modal dalam rumah tangga).

Penelitian ini menggunakan analisis akuntansi syariah yang berorientasi sosial serta syarat dengan nilai-nilai norma agama dengan mahar sebagai salah satu bentuk kewajiban dalam suatu pernikahan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“KONSEP AKUNTANSI SYARIAH PADA BUDAYA MAHAR ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian yang menyatakan bahwa mahar dalam konsep akuntansi syariah dimaknai sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Konsep Akuntansi Syariah pada budaya Mahar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak atas hasil penelitian.

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian dan referensi bagi para akademisi dan ilmuwan di perguruan tinggi serta lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian berikutnya.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah wawasan masyarakat lebih dalam mengenai budaya mahar sehingga tidak terdapat adanya kesalahpahaman antara pihak-pihak yang berkaitan.

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana berlatih untuk mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan saran evaluasi di bidang akademik untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan serta untuk menetapkan teori yang telah diperoleh Selama kuliah dan menambah pengetahuan penulis mengenai konsep akuntansi syariah pada budaya mahar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Konsep Akuntansi

Menurut Paton dan Littleton (2002: 212) menyatakan bahwa konsep akuntansi adalah Penalaran dalam perekayasaan pelaporan keuangan bersifat deduktif dan normatif, penyimpulan harus dimulai dari suatu asumsi yang disepakati dan dianggap valid tanpa harus diuji kebenarannya. Asumsi tersebut biasanya berbentuk konsep dan dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Berbagai sumber atau penulis mengajukan konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Perbedaan konsep dasar dapat terjadi karena perbedaan persepsi dari berbagai sumber tentang faktor lingkungan atau perbedaan pendefinisian makna atau status suatu konsep dasar.

Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut akuntan. Seiring dengan perkembangan zaman sistem ekonomi syariah kini sedang diminati beberapa kalangan di Indonesia, termasuk sistem akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan dimana akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia (Napier).

Prinsip akuntansi adalah aturan dan konsep penting yang mengatur bidang akuntansi, dan memandu proses akuntansi harus mencatat, menganalisis, memverifikasi, dan melaporkan posisi keuangan bisnis. Prinsip ini digunakan dalam setiap langkah proses akuntansi untuk representasi yang tepat dari posisi keuangan bisnis berdasarkan prinsip akuntansi menurut GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*). Adapun prinsip – prinsip akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Prinsip biaya historis (*cost principle*)

Prinsip biaya historis adalah harga perolehan dalam mencatat utang, modal, aktiva, dan biaya. harga perolehan adalah harga pertukaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi. harga jual-beli atau biaya yang sudah dikeluarkan saat transaksi terjadi, merupakan dasar dari awal pencatatan hutang dan harta. Prinsip dasar ini digunakan pada saat pencatatan awal yang disebabkan biaya perolehan. Biasanya hal tersebut merupakan penaksiran yang terbaik untuk nilai pasar wajar dari hutang atau harta.

2. Prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*)

Prinsip Pengakuan Pendapatan ini adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang muncul dari penyerahan jasa atau barang yang dilakukan selama periode tertentu oleh suatu unit usaha. Dasar yang dipakai sebagai alat ukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang didapat dari semua transaksi penjualan dengan pihak yang bebas.

3. prinsip pencocokan (*matching principle*)

Prinsip mempertemukan atau pencocokan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang muncul karena pengeluaran tersebut. Untuk menentukan besarnya penghasilan bersih dalam setiap periode, karena biaya tersebut harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka semua pembebanan biaya tersebut sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Jika terjadi penundaan pengakuan suatu pendapatan, maka pembebanan biayanya pasti juga akan ditunda sampai saat ditetapkannya pendapatan,

4. prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*)

Prinsip pengungkapan adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu.

5. Prinsip konsistensi (*consistency principle*)

Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

2. Mahar

Mahar atau maskawin pasti berhubungan dengan pernikahan, serta tidak terlepas dari hukum Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW. Pernikahan adalah kesempatan untuk menjalin hubungan dan menegaskan

ikatan dengan keluarga dan yang lain, juga merupakan peluang untuk mengelola hubungan (soucy, 2014).

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsung akad nikah sebagai pemberian wajib (Mardani 2017). Mahar dalam bahasa arab juga disebut *shadaq* karena sang suami mengungkapkan kesungguhan cinta yang ia persembahkan dalam pernikahan (Darul uswah, 2008).

Asas pernikahan dalam islam menetapkan mahar sebagai keharusan penyerahan dari pihak pria yang dilafalkan saat dilangsungkan ikrar janji. Mahar dalam hukum islam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi dilandaskan pada kesanggupan suami dan kerelaan pihak istri. Dalam *ijab kabul* mahar disebutkan tunai atau tidak tunai.

Mahar hukumnya wajib bagi seorang suami untuk kesempurnaan akad nikah, baik disebutkan dalam akad tersebut dengan sejumlah harta tertentu atau tanpa menyebutkan jumlahnya. Bahkan seandainya bersepakat untuk tidak memberikannya atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut tidak sah, sebab mahar adalah sebuah keharusan.

Adapun dasar hukum kewajiban mengenai mahar terdapat pada Qs. An-nisa/4 : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya :

“berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Qs. An-nisa/4 : 4)

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (*Al-fiqh 'ala Madzahib Al Arba'ah*).

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan Jumlah Mahar

Adapun ketentuan mahar dalam yang telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam yaitu: (Mustafa dib al-bugha)

1. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.
3. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
4. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
5. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
6. Suami yang menolak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mahar mitsil.
7. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.
8. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama.
9. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimahnya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk

menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka mahar dianggap masih belum dibayar (Mardani, 2017).

Dalam tata cara pembayaran mahar Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kaedah pembayaran boleh dibuat mengikut amalan masyarakat (*urf*) setempat jika tidak ada penentuan cara pembayaran mahar. Berpandukan kaedah *fiqh*: Maksudnya “sesuatu yang umum diketahui pada *urf* samalah seperti yang disyariatkan dalam suatu syarat.”

Maka dari itu apabila amalan yang dibuat dalam kalangan masyarakat setempat selalu membayar mahar sepenuhnya hendaklah dibayar sepenuhnya. Namun, apabila masyarakat setempat selalu membayar setengahnya maka hendaklah dibayar setengahnya pula sebelum bercampur (Safitri, 2018).

Beberapa *fuqaha* juga berpendapat, jika di dalam nas tidak terdapat tatacara pembayaran dipulangkan ke hukum asal yaitu dibayar tunai. Mahar wajib di bayar semuanya kepada istri sebelum mereka bercampur karena mahar merupakan bagian daripada akad perkawinan tersebut. Suami wajib memberikan mahar sebaik akad perkawinan sah. Dengan demikian, tiada sebab-sebab tertentu yang boleh menangguhkan pemberian mahar dalam akad yang sah. Namun, apabila wujudnya syarat-syarat tertentu yang boleh menangguhkan pemberian mahar maka ia boleh ditangguhkan. Tetapi jika tiada syarat- syarat tertentu yang boleh menangguhkan maka ia mengikut kepada hukum asal, yaitu mesti dibayar tunai (Aditya Wibawa P, 2020).

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa boleh dibayar kontan dan boleh dihutangkan, baik itu sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun”. Cara hutang seperti ini Imam Syafi’i melarangnya (Muhammad Iqbal, 2015).

Adapun tujuan mahar yaitu :

1. Menjadikan jalan istri menjadi senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
2. Menumbuhkan tali kasih sayang dan memperkuat dalam hal cinta mencintai.
3. Bentuk usaha untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita

Adapun tujuan dari pemberian mahar adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan kesungguhan cinta suami dan menggauli istrinya dengan cara yang mulia dan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
2. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
3. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh

Al-Qur`an diistilahkan dengan niyah (pemberian dengan penuh kerelaan) bukan sebagai pembayar harga wanita.

4. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
5. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sebagai ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.

3. Kaitan Mahar Dalam Akuntansi

Mahar sebagai kewajiban adalah beban atau kewajiban yang telah diberikan atau entitas syariah berbentuk kesepakatan yang tidak bisa diurungkan untuk membayar aset sebagai kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus ditunaikan dan tidak boleh disepelekan atau ditinggalkan. Utang secara etimologi adalah uang dan barang dalam jumlah tertentu yang dipinjamkan untuk dimanfaatkan dengan konsekuensi berkewajiban mengembalikan dengan hal yang serupa (Aziz & Ramdanyah, 2016; Iska, 2015).

Selain itu, utang (*Qardh*) juga menjadi aset kekayaan yang diserahkan kepada pemeroleh sebagai pinjaman dengan prasyarat pada saat jatuh tempo yang berkesanggupan sebagai pihak penerima mengganti pinjaman tersebut. Dengan kata lain, sebagai suatu kewajiban, mahar juga harus dibayar. Mahar juga adalah salah satu kewajiban yang berlandaskan Al-Qur`an, Hadist, dan

kesepakatan ahli *fiqh*. Suami wajib memberikan mahar (maskawin) pada saat terjadinya akad secara sempurna, serta tidak boleh menggugurkannya.

Mahar sebagai ekuitas (modal). Ekuitas (modal) adalah bunga residual dalam asset entitas yang tersisa setelah dikurangi kewajibannya dan dana dari individu serta pihak lainnyayang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu. Namun, agak berbeda dengan modal yang dimaksud dalam aktivitas akad nikah (pemberian mahar / maskawin) dalam hal ini yang disebut modal adalah mahar itu sendiri. Sebab, mahar sebagai modal dalam rumah tangga atau bekal untuk berkelanjutan hidup wanita.

Mahar sebagai modal yang mempunyai manfaat bagi wanita yang ditinggal suami akibat meninggal dunia ataupun bercerai dapat digunakan untuk kegiatan usaha bisnis dengan cara digadaikan atau dijual. Sebagai contoh mahar berupa tanah (*sunrang*) dalam perkawinan suku bugis. Pengaruh budaya terhadap mahar sebagai ekuitas telah memberi dampak perbedaan bentuk, jumlah ataupun jenis mahar yang diberikan masing-masing daerah sehingga sisi mahar pada kelompok sosial lain untuk masa depan perempuan dapat menjadi investasi.

Mahar sebagai pendapatan dan beban. Penerimaan pendapatan ialah ekskalasi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan asset ataupun depresiasi liabilitas terhadap manfaat ekonomi dalam rentang waktu tertentu yang berefek pada penambahan ekuitas yang tidak bersumber dari partisipasi penanam modal (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

Definisi lain baik perolehan maupun surplus adalah bagian dari deskripsi penghasilan. Kegiatan primer seperti profit margin penjualan,

pembayaran sewa, nisbah dan gratis jasa merupakan sumber pemasukan dan pendapatan (*revenues*), sedangkan pemasukan lainnya yang mengisi parameter keuntungan (*gains*) tapi operasional utama adalah representasi alokasi surplus (Tumirin & Abdurahim, 2015).

Konsep pengakuan pendapatan merupakan gambaran dari proses pernikahan dalam konsep akuntansi, dimana untuk menghasilkan pendapatan melalui sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya selama proses pernikahan. Proses mengeluarkan beban sebagai penjelasan rancangan pernikahan adalah dengan tujuan menemukan ketentraman batin dan melanjutkan keturunan (Fikri, Karim, & Widyastuti, 2016).

Beban adalah menyusutnya asset atau penurunan manfaat ekonomi sepanjang periode akuntansi dalam bentuk arus keluar serta terjadinya liabilitas tidak terkait klasifikasi penanam modal yang berakibat pada penurunan ekuitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Terkait dengan hal ini mahar termasuk sebagai beban sebab laki-laki yang akan menikah tentunya mengeluarkan harta sebagai mahar yang dibayarkan atau diberikan kepada wanita sebagai tanda menghormati dan memuliakan wanita itu sendiri dan bukan merupakan harga beli dirinya (wanita). Selain itu, mahar juga bisa berubah menjadi beban bagi wanita yang meminta cerai dikarenakan ia harus mengembalikan mahar kepada mantan suaminya meski hanya separuh.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan

penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan tabel yang berisikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Herlina (2020)	Islam VS Adat Kajian Nilai Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Bangsawan Makassar Dalam Perspektif Akuntansi Keperilakuan	Nilai mahar dan uang panaik adalah pembahasan paling utama dibicarakan saat lamaran karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki pada perempuan dan tinjauan hukum islam terhadap nilai mahar dan uang panaik.
2.	Rahmat , Elisa (2020)	Uang Panai` Dalam Perspektif Syariat Islam	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh tuhan dalam hidup manusia. Kehadiran sang maha pencipta yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi.
3.	Nur	Mahar Dan Uang	Dalam hukum islam mahar

	Avita (2019)	Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam	merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena karena hukum islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan laki-laki (calon suami) bahkan dalam islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar.
4.	Yuyanti Rahma n, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Suntoso	Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar	Konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar yaitu, sebagai asset (harta), kewajiban (utang), ekuitas (modal), pendapatan dan beban. Mahar sebutan bagi harta (asset) baik berwujud atau tidak berwujud diberikan pada pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahnya yang merupakan

	(2019)		<p>suatu kewajiban yang harus ditunaikan (dibayar) tidak boleh digugurkan. Mahar juga sebagai modal (modal dalam rumah tangga) sedangkan mahar sebagai ekuitas mempunyai perbedaan dengan ekuitas secara konvensional. Pengaruh makna syariah (<i>fiqh</i>) ataupun budaya berdampak pada perbedaan dari segi definisi, jenis, tujuan dan status kepemilikan. Selain itu mahar juga sebagai pendapatan dan beban. Pendapatan bagi wanita yang dilamar dan beban (biaya) bagi laki-laki yang melamar serta beban bagi wanita yang meminta cerai. Intinya harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban timbul karena adanya aktivitas pernikahan.</p>
5.	A.Mega Hutami Adining sih	Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui` Menre (Uang Belanja) Dalam	Kedudukan Dui` menre dalam pernikahan adat bugis adalah sebagai salah satu prasyarat, karena apabila Dui` menre tidak

		Perkawinan adat Bugis	<p>ada, maka perkawinan tidak ada.</p> <p>Pemberian sejumlah Dui` menre adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah juga sebagai tanda cinta kasih kepada perempuan yang ingin dinikahnya dan tinjauan hukum islam tentang Dui` menre menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Dui` menre dalam Islam.</p>
6.	Nadiyah, Lailan (2021)	Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku	<p>Pandangan hukum islam sebagian masyarakat di kota Bontang yang bersuku bugis.</p>

		Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam	Pemberian uang panai dalam perkawinan masyarakat bugis Makassar adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, karena apabila tidak ada uang panai maka tidak akan terlaksana acara perkawinan
7.	Nysa Riskiah Lakara (2019)	Mahar Dan Uang Panai Menurut Tafsir Al-Misbah (Studi Kritis Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)	Mahar dan uang panai` dalam perkawinan adat suku bugis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi uang panai` lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang panai ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta. Pemberian uang panai` sudah merupakan suatu tradisi yang

			<p>harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka hal ini diperbolehkan. Dan untuk ukuran mahar, dalam tafsir al-misbah menjelaskan bahwa mahar hendaknya dalam bentuk materi, yaitu walau hanya dengan cincin dari besi sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan boleh juga dengan pengajaran ayat-ayat suci Al-Qur'an</p>
8.	Mohd. Winario	Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah	<p>Standarisasi mahar dalam perspektif maqashid syariah stidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah), standarisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggamangkan urusan mahar. Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan</p>

			bermanfaat yang merupakan suatu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata islam. Mahar merupakan bentuk pemuliaan islam kepada seorang perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi ,maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak laki-lakinya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar maqashid syariah
--	--	--	--

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digambarkan berdasarkan hubungan antar variabel yang disusun melalui studi kepustakaan. Kerangka konseptual merupakan jalan pemikiran berdasarkan alur logika berpikir untuk pemecahan masalah penelitian, berisi tentang langkah-langkah atau kerangka pemecahan masalah yang harus dilakukan dalam penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Koentjaraningrat (1993:89) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep akuntansi syariah pada budaya mahar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Penelitian ini

memfokuskan kepada konsep akuntansi syariah pada budaya mahar pada studi kasus kantor urusan agama kecamatan tamalate.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan merupakan juga salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan peneliti. (Sutopo, 2002). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian Ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai Agustus 2023.

D. Sumber Penelitian

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

E. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Muhiddin, S.Ag.,MA selaku kepala kantor urusan agama atau penghulu ahli muda
2. Maudi Faizal, SH.,M.Kn sebagai pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, hisab rakyat dan pembinaan syariah
3. H. Abd Waris Usman, S.Ag, MA sebagai penghulu ahli madya

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang konsep akuntansi syariah pada budaya mahar, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah kepala kantor urusan agama kecamatan tamalate kota makassar. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merasakan dan menilai kondisi di lapangan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Definisi lain yang dimaksud

dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab, sampai bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewguide (panduan wawancara). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung ke informan penelitian masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate.

2. Studi Pustaka

Salah satu teknik pengumpulan data terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data – data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang dalam penelitian, dapat dilakukan dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang - undangan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan notulen rapat, catatan khusus dan dokumen lain.

G. Teknik Analisis data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman (2012) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan analisis data kualitatif menurut Seiddel melalui beberapa proses, yaitu mencatat yang menghasilkan catatan

lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat iktisar dan membuat indeksinya serta berpikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut memiliki makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan umum. Teknik analisis data peneliti menggunakan model analisis interaktif (interactive analysis models).

Miles dan Hubberman (2012) mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data yang didapat bersifat jenuh. Teknis analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif dari Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman menyatakan ada tiga alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

★ Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman, "the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text" (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif).

3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada ketiga jenis kegiatan tersebut, peneliti bergerak bolak balik antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA) mengembangkan tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan.

Fungsi yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi fungsi Admistratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, dan fungsi penerangan serta penyuluhan agama Islam. Di samping itu, Kantor Urusan Agama memiliki beberapa badan/lembaga resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain; Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan Lembaga Pembinaan dan Pengamalan Agama (L2PA).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pertama kali berkantor Jl. Mallengkeri, kemudian sekitar tahun 1979 pindah ke Jl. Talasalapang No. 46 A Kelurahan Gunung Sari. Setelah terjadi pemekaran pada tahun 2002,

maka awal tahun 2003 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate berkantor di Jl. Daeng. Tata III No. 40 A Kelurahan Parang Tambung.

Menunjang tugas dan fungsinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Tabel 4.1: Tugas dan Fungsi Jabatan Pelaksana dan Pramubakti

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1	Wayan Suwarni, SE.	Pelaksana	Pelaksanaan pelaksana, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2	Darwis	Pelaksana	Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3	Hadariah, S.Pdi	Pelaksana	Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
4	Nazira Dahlan, SE	Pelaksana	Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
5	Maudi Faizal, SH, M.Kn	Pelaksana	Pelayanan bimbingan keluarga sakinah/ pelayanan bimbingan kemasjidan/hisab rakyat dan pembinaan syariah.

6	Hasnah	Pelaksana	Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
7	Hj. Hamdana, S.Pdi	Pelaksana	Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf/ Bimbingan Manasik Bagi Jamaah Haji Reguler/ Pengelola BOP
8	Intan Permatasari	Pramubakti	Pengelola Media Informasi
9	Bustam Cholik, S.AB	Pramubakti	Operator Komputer

VISI

“Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan umat beragama yang kondusif”.

MISI:

1. Meningkatkan Tertib Administrasi
2. Meningkatkan Disiplin pegawai
3. Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk
4. Meningkatkan Pelayanan BP-4
5. Meningkatkan Pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
6. Meningkatkan Pelayanan Haji
7. Meningkatkan Pelayanan Kemasjidan Dan Hisab Rukyah
8. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral
9. Meningkatkan Pembinaan Ummat

Selain itu Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kota Makassar di

bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Adapun fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:

1. Merumuskan Visi, Misi dan Kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
2. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Kepenghuluan.
3. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Keluarga Sakinah.
4. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Produk Halal.
5. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Kemitraan Umat Islam.
6. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Ibadah Sosial.

B. Hasil Penelitian

1. Pengertian Mahar

Mahar sebagai aset (harta). Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, "aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan." Terdapat beberapa kategori harta yang dapat di klaim menjadi hak milik yakni meliputi halang sudah melekat dari dirinya dan orang lain tidak punya hak untuk itu, harta yang mempunyai nilai baik secara ekonomis maupun manfaat lainnya, sesuatu yang telah diakui oleh pemerintah.

Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara dua orang manusia. Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dalam agama islam pemberian mahar merupakan sebagai wujud memuliakan kaum perempuan sehingga kesukarelaan

terhadap istri menjadi pokok utama dalam pemberian mahar. Hal ini selaras dengan Nilai-nilai mahar yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, sesuai dengan hasil wawancara dengan Muhiddin sebagai kepala KUA.

“Mahar adalah pemberian yang wajib kepada perempuan dimana mahar diberikan sesuai dengan kemampuan laki-laki tidak memberatkan dan sesuai dengan kesepakatan perempuan”

“Mahar dapat berupa tanah, uang ataupun barang adapun pemberian mahar khusus strata atas seperti kalangan bangsawan mahar itu disimbolkan dengan 88 real atau 44 real”

“Mahar tidak dapat diambil ataupun dikembalikan karena sudah tercatat di dalam buku nikah dan dibuktikan dengan surat- surat”

Sehingga dari penjelasan kepala KUA mengisyaratkan bahwa Nilai-nilai mahar di daerahnya sudah sangat erat, sehingga bagi siapa saja yang melangsungkan pernikahan akan selalu ada mahar yang di persembahkan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan istri.

Menurut Zuhaili (2010:547) “Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang bersifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

“pemberian mahar tidak ada ketentuan yang terpenting memiliki manfaat, memiliki nilai ekonomi dan tidak dilarang oleh agama, maka boleh-boleh saja”

Dari hasil wawancara tersebut maka mahar bisa dalam bentuk apa saja asalkan memiliki manfaat semisal seperangkat alat sholat digunakan untuk ibadah, nilai ekonomis semisal perhiasan memiliki nilai jual dan tidak

dilarang. Dengan berlandaskan terhadap ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan maka mahar dalam prakteknya khususnya di kecamatan Tamalate memiliki berbagai macam bentuk mahar sesuai dengan pernyataan Muhiddin sebagai kepala KUA.

Kebiasaan pemberian mahar memiliki bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan yang dipaparkan oleh kepala KUA yakni seperti mata uang, seperangkat alat sholat, perhiasan dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian maka jika di implikasikan kepada konsep akuntansi syariah maka terbagi ke dalam Aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

1. Aset lancar

Aset lancar memiliki siklus atau perputaran dan manfaat yang singkat. Umumnya, jangka waktu perputaran aset lancar selama 1 tahun.

“Merupakan jenis aktiva yang paling liquid. Maksudnya, aset tersebut paling cepat dan mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai” (Ibu Maudi Sebagai Ahli Akuntansi)

Dengan demikian aset lancar merupakan sesuatu yang mudah dan cepat di konversi menjadi uang tunai ataupun aset tersebut berupa uang tunai yang dalam penggunaannya mudah untuk dijadikan alat transaksi. Sehingga bentuk mahar yang masuk dalam kategori aset lancar di kecamatan Tamalate yakni uang tunai agama.

2. Aset Tetap

“Tujuan memiliki aktiva tetap adalah bukan untuk dijual kembali tetapi digunakan dalam operasional perusahaan.” (Ibu Maudi Sebagai Ahli Akuntansi)

Aset tetap merupakan suatu barang yang secara khusus dipergunakan untuk operasional. Sehingga bentuk mahar yang masuk dalam kategori aset tetap di kecamatan Tamalate yakni seperangkat alat

sholat yang dipergunakan untuk beribadah bukan untuk diperjualbelikan kembali.

3. Aset tidak berwujud

“Aset tidak berwujud merupakan aktiva yang tidak nampak /atau tidak terlihat secara fisik tetapi memiliki nilai dan manfaat bagi perusahaan.” (Ibu Maudi Sebagai Ahli Akuntansi)

Dengan demikian aset tidak berwujud memiliki manfaat yang menghasilkan seperti *goodwill* maupun hak paten. Sehingga bentuk mahar yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud di kecamatan Tamalate yakni persembahan ayat-ayat Al-Qur’an. Akan tetapi mahar dalam bentuk Al-Qur’an dinilai bukan pilihan utama sesuai dengan wawancara kepada Abd Waris sebagai penghulu, sebagai berikut.

“Kalaupun maharnya hafalan ayat-ayat suci Al-Qur’an, itu tidak mengapa, akan tetapi jika suami ini sudah benar-benar tidak punya apa-apa (miskin sekali)”

Dari pernyataan tersebut maka disimpulkan bahwa pemberian mahar dengan ayat-ayat suci Al-Qur’an di perbolehkan akan tetapi alangkah baiknya dibarengi dengan pemberian harta lainnya atau di perbolehkan tanpa harta lainnya asalkan sang suami orang yang tidak memiliki harta.

2. Konsep Kewajiban Pada Mahar

Mahar sebagai kewajiban. Menurut IFRS (PSAK 57), “Liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu”. Kewajiban yang dimaksud dalam konsep akuntansi Syariah yakni berkaitan dengan hutang sehingga peneliti mencari tahu lebih dalam sejauh mana konsep hutang dalam mahar. mahar dapat di jadikan utang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan hutang tersebut harus

dilunasi sesuai ketentuan yang telah di tentukan karena menunda ataupun tidak membayar hutang dalam islam hukumnya haram, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.”
(HR Muslim Nomor 1886)

Dari hadis tersebut maka islam benar-benar sangat berhati-hati dalam sistem hutang piutang, pahala sebesar apapun bahkan pahala yang sudah dipastikan menjadi tiket masuk surga akan terhalang oleh hutang yang belum terbayar. Dalam konsep laporan keuangan akuntansi Syariah hutang terbagi menjadi dua bagian yakni hutang lancar dan hutang jangka panjang.

1) Hutang Lancar

“kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dengan aktiva lancar serta jatuh tempo dalam jangka pendek, biasanya satu tahun”.

Dengan demikian hutang dapat dikatakan lancar apabila masa jatuh tempo di bawah 1 tahun ataupun pembayaran menggunakan aktiva lancar yakni sesuatu yang mudah di konversi menjadi uang ataupun uang itu sendiri. Sehingga dalam penerapannya hutang lancar pada mahar yakni apabila seorang suami melakukan hutang atas mahar yang akan di berikan baik sebagian maupun keseluruhan dengan nominal uang dan dengan perjanjian jatuh tempo di bawah 1 tahun.

2) Hutang jangka panjang

“Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan/individu kepada pihak yang memberi hutang dengan jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun.”

Dengan demikian secara garis besar hutang dapat dikatakan berjangka panjang apabila pelunasannya di atas 1 tahun, sehingga dalam penerapannya hutang mahar akan masuk dalam kategori hutang jangka

panjang apabila hutang mahar yang di bebankan kepada suami berbentuk benda yang tidak mudah dikonversikan menjadi uang semisal di kecamatan Tamalate seperti Perhiasan dan memiliki jatuh tempo atau kesepakatan melunasi di atas satu tahun.

3. Konsep Ekuitas Pada Mahar

Mahar sebagai ekuitas (modal). "Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK No. 21), ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut." Disisi lain Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan (yang artinya), "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS At Taubah/9:34).

Dari penjelasan di atas maka menimbun harta hukumnya haram apabila dinilai lebih banyak madharat ketimbang manfaatnya terkecuali bagi yang menyimpan dengan tujuan adanya suatu hajat. Sehingga dari segi hukum laporan keuangan akuntansi apabila harta yang ditimbun terlalu banyak melebihi nilai standar *current ratio* maka akan berdampak kepada melemahnya nilai produktivitas harta itu sendiri, lantas bagaimana dengan harta mahar dalam konsep modal. Mengutip dari pesan ulama terkemuka di Indonesia yakni KH Maimun Zubair, sebagai berikut.

"Nak, kamu kalau nikah usahakan mahar istrimu yang banyak walaupun istrimu hanya minta seperangkat alat shalat. Kalau tidak punya uang, usaha dulu. Karena uang mahar itu berkah jika dipakai usaha. Jadi nanti setelah nikah, kamu tinggal minta izin istrimu jika uang itu mau kamu pakai untuk modal usaha. Insya Allah usahamu berkah,"

Dengan demikian bahwasanya seperti yang telah disinggung diatas

bahwasannya uang mahar itu akan berkah jika yang memiliki (sang istri) memberi izin dan merelakan uang mahar tersebut dijadikan sebagai modal suaminya.

“boleh mahar digunakan untuk usaha dan jika mahar tersebut digunakan membuka usaha untuk sang suami atau orang lain juga di perbolehkan asal ada izin dari pemiliknya karena wewenang mahar ini sepenuhnya ada di tangan si istri” (Yusrin Sabang)

“dan walaupun memang mahar tersebut berbentuk barang misalnya seperti perhiasan dan akan digadaikan ataupun dijual oleh istri untuk kepentingan hidupnya ataupun buat usaha juga di peroleh karena kembali lagi itu hak paten dia (istri).” (Ibu Maudi)

Dari penjelasan para informan menyatakan bahwa mahar yang diberikan suami terhadap istri pada saat ijab kabul diperbolehkan untuk dijadikan usaha. Mahar pada prinsipnya yang bermanfaat bagi istri walaupun kemajemukan sebagaimana yang diungkap Abd Waris sebagai Penghulu, berikut ini.

“Mahar yang diberikan suami kepada seorang istri adalah milik penuh sang istri. Istri berhak atas mahar tersebut, apakah akan dijual, dipakai atau diberikan kepada orang tua, bahkan kepada suaminya lagi.”

“Bisa saja mahar itu, dengan keikhlasan dan keridhoannya, ia jual untuk modal usaha suaminya atau untuk membeli kebutuhan hidupnya tanpa suaminya mengembalikannya lagi.”

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa kesepakatan bahwa mahar merupakan hak istri sepenuhnya dan tidak ada satupun yang memprotesnya apa yang dilakukan istri terhadap mahar tersebut, kesukarelaan istri dalam memberikan mahar kepada siapa saja dan digunakan untuk apa saja merupakan kesediaan istri untuk memberikannya.

4. Konsep Pendapatan Pada Mahar

Mahar sebagai pendapatan dan beban. Menurut PSAK “Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam

modal.”

Dengan demikian maka mahar merupakan suatu pemberian yang memiliki nilai ekonomis yang dapat menambahkan pemasukan bagi istri sehingga mahar tersebut dapat di klaim sebagai pendapatan maupun penghasilan dikarenakan menambah aset yang di miliki oleh seorang istri.

Selain menjadi penghasilan mahar juga dapat dikatakan beban. Terkait dengan hal ini mahar termasuk sebagai beban sebab suami yang akan menikah tentunya mengeluarkan harta sebagai mahar yang dibayarkan atau diberikan kepada istri, akan tetapi mahar tidak semata mata beban bagi seorang suami melainkan sebagai tanda menghormati dan memuliakan istri itu sendiri. Namun demikian jika di konsepskan terhadap laporan keuangan akuntansi Syariah berkurangnya atau menyusutnya aset walaupun seminimal mungkin dalam bentuk arus keluarmaka tetap dinyatakan beban.

C. Implikasi Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Suntoso (2019) Konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar yaitu, sebagai aset (harta), kewajiban (utang), ekuitas (modal), pendapatan dan beban.

Dalam pengamatan penulis mengenai pengungkapan mahar yang dijelaskan bahwa ketentuan modal mahar secara tersirat harus memiliki manfaat dan nilai ekonomi, di kecamatan Tamalate sendiri mahar yang kerap digunakan meliputi uang tunai, perhiasan, rumah, perangkat alat sholat dan terdapat beberapa yang menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an yang semuanya memiliki manfaat sehingga aset dalam penelitian ini merujuk pada PSAK dalam

mengimplikasi konsep akuntansi syariah khususnya indikator aset dalam mahar yang digunakan terbagi menjadi 3 bagian yakni mahar yang berbentuk uang dimasukkan pada bagian aset lancar, mahar yang berbentuk seperangkat alat sholat dan perhiasan dikategorikan kepada aset tetap dan hafalan ayat Al-quran di kategorikan kepada aset tak berwujud.

Kewajiban (Hutang), dalam mahar yang memperbolehkan maharnya tidak secara tunai atau hutang dengan ketentuan disetujui oleh kedua belah pihak dan memiliki kesepakatan pembayaran yang telah di tentukan, di kecamatan Tamalate sendiri terdapat dua mahar yang kerap kali dijadikan hutang yakni mahar berbentuk uang dan mahar berbentuk perhiasan baik secara keseluruhan maupun sisa atau sebagai yang belum terpenuhi dalam ketetapan mahar yang telah ditentukan sehingga jika di masukkan ke dalam kategori hutang sesuai konsep laporan keuangan akuntansi syariah maka terdapat 2 kategori yakni pembayaran mahar yang berbentuk uang atau masa bayar kurang dari 1 tahun maka di kategorikan hutang lancar sedangkan hutang mahar sejenis perhiasan yang pembayarannya di atas 1 tahun maka dikategorikan hutang jangka panjang.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nysa Riskiah Lakara (2019) yang menyatakan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, selanjutnya menjadi hak milik istri secara penuh dan bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam hukum islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2020).

Modal (Ekuitas), Selaras dengan penjelasan dari PSAK maka mahar

merupakan hak milik seorang istri yang berasal dari selisih aset yang telah diberikan dan hutang mahar yang belum di lunasi akan tetapi jika dalam pengertiannya modal yang dimaksud di dalam laporan keuangan akuntansi syariah merupakan hasil investasi ataupun hasil usaha perusahaan, maka penerapan di dalam Nilai-nilai mahar memiliki perbedaan karena modal di dalam mahar itu sendiri adalah mahar yang diberikan, dengan demikian modal mahar dalam konsep akuntansi syariah memiliki persamaan dalam pengertian hak milik dan penempatannya disisi lain modal mahar memiliki perbedaan dalam cara mendapatkannya. Jika dalam konsep akuntansi syariah modal atau ekuitas di peroleh dari investasi dan hasil usaha maka mahar di peroleh dari pemberian seorang suami akan tetapi memiliki fungsi yang sama yakni jika modal dalam akuntansi syariah dipergunakan untuk usaha baik periode ini maupun selanjutnya maka mahar dapat digunakan istri untuk usaha dan dapat digunakan orang lain untuk usaha seizin istri ataupun hanya untuk dijadikan tabungan.

Pendapatan dan Beban dalam mahar, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan Perolehan antara pendapatan akuntansi Syariah yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha sedangkan pendapatan dalam mahar diperoleh oleh seorang istri atas pemberian suami akan tetapi memiliki makna yang sama yakni penambahan aset atau penurunan liabilitas sehingga jika mahar di implikasikan kedalam konsep akuntansi syariah pada indikator pendapatan. Maka penambahan aset dinyatakan apabila seorang suami memberikan mahar secara tunai dan penurunan liabilitas apabila seorang suami telah membayar hutang baik sebagian maupun keseluruhan dan mahar dapat dikatakan beban dikarenakan dengan pemberian mahar (suami) menyusutnya aset atau penurunan manfaat ekonomi pada apa yang dimiliki.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam hukum islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, selanjutnya menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam hukum islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunahkan mahar itu sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar.
2. Konsep akuntansi Syariah pada penelitian ini menggunakan konsep laporan keuangan yang meliputi 1) Aset, dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian yakni mahar yang berbentuk uang dan perhiasan (aset lancar), rumah (aset tetap) dan hafalan ayat Al-quran (aset tak berwujud). 2) Kewajiban, terdapat 2 kategori yakni pembayaran mahar kurang dari 1 tahun (hutang lancar) sedangkan hutang mahar yang pembayarannya di atas 1 tahun (hutang jangka panjang). 3) Modal, penerapan di dalam mahar adalah mahar, modal yang dimaksud memiliki fungsi untuk memperoleh keuntungan serta mencari nilai keberkahan dari mahar itu sendiri. 4) Pendapatan dan Beban dalam mahar, dikatakan pendapatan dikarenakan bertambahnya aset yang dimiliki Istri dan dikatakan beban dikarenakan dengan pemberian mahar suami.

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa saran, adapun saran-saran tersebut antara lain:

- 1) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk lebih mengembangkan pada mahar dalam bentuk ekuitas menurut sudut pandang pasangan suami istri.
- 2) Bagi masyarakat khususnya para calon mempelai dapat mempertimbangkan mahar yang akan di berikan serta penggunaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wibawa Putra. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. <http://repository.uin-suska.ac.id/60439/2/SKRIPSI%20GABUNG.pdf>
- Aziz & Ramdanyah, (2016) Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>
- Fatima Umar Nasif, Women in Islam: a Discourses in Right and Obligations, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan Du'ali dengan judul Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam (Cet. I; Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2003), h. 202
- Fikri, Karim, & Widyastuti,(2016) akuntansi Pernikahan DI Pulau Lombok <http://www.aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/9>
- Herlina (2020). PIslam VS Adat Kajian Nilai Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Bangsawan Makassar Dalam Perspektif Akuntansi Keperilakuan
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Pedoman Standar Akuntansi Syariah. Jakarta: Dewan Standar Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2014). PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan
- Mhd. Syahman Sitompul, Nurlaila, & Hendra Harmain (2016) Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timurfile:///E:/PROPOSAL%202022/530-12581PB%20implementasi%20qs%20al%20bqarah.pdf
- Muhammad Iqbal, (2015) Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i, Al-Mursalah, Volume 1, Nomor 2
- Muh. Jasirman, (2016) Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar
- Nur Avita (2019) Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam
- Nurlia, N., & Nurasih. (2017). Sunrang Tanah sebagai Mahar untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugis Makassar. Jurnal Dakwah Tabligh, 18(1), 1-15. <https://doi.org/10.24252/jdt.v18i1.2861>
- Nysa Riskiah Lakara (2019) Mahar Dan Uang Panai` Menurut Tafsir Al-Misbah (Studi Kritis Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)
- Rahmat, Elisa (2020) Uang Panai` Dalam Perspektif Syariat Islam

safitri, Konsep Mahar dan Hantaran Menurut Islam, (Malaysia :UM 2018)

Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kualitatif

Syarifuddin Ratna Ayu Damayanti (2015) Story Of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar <http://dx.doi.org/DOI:10.18202/jamal.2015.04.6007>

Tumirin& Abdurahim, 2015 <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/364>

Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, Ivan Rahmat Santoso (2019). Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/932>





Lampiran 1 : PEDOMAN WAWANCARA

Informan penelitian Wawancara

1. Bapak Muhiddin, S.Ag.,MA selaku kepala kantor urusan agama atau penghulu ahli muda
2. Maudi Faizal, SH.,M.Kn sebagai pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, hisab rakyat dan pembinaan syariah

Daftar pertanyaan

No	Pertanyaan	Coding
1	Apa yang bapak ketahui tentang Mahar ?	M
2	Apa saja nilai- nilai mahar yang ada di kantor urusan agama (KUA) ?	M
3	Apakah ada ketentuan tertentu dalam pemberian mahar ?	M
4	Bagaimana peentuan mahar dalam agama islam atau yang sesuai dengan syariat	M
5	Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai mahar dalam akuntansi	M, MF
6	Bagaimana cara menentukan pemberian mahar tersebut kedalam akuntansi	MF

Lembar : TRANSKIP

No	Cooding	Transkip
1	M	<p>Mahar adalah pemberian yang wajib kepada perempuan dimana mahar diberikan sesuai dengan kemampuan laki-laki tidak memberatkan dan sesuai dengan kesepakatan perempuan. Akan tetapi, jika terjadi perceraian atau perpisahan mahar tidak dapat diambil ataupun dikembalikan karena sudah tercatat di dalam buku nikah dan dibuktikan dengan surat-surat.</p>
2	M	<p>pemberian mahar tidak ada ketentuan yang terpenting memiliki manfaat, memiliki nilai ekonomi dan tidak dilarang oleh agama, maka boleh-boleh saja</p>
3	M	<p>Tentu saja ada misalnya mahar dapat berupa tanah, uang ataupun barang adapun pemberian mahar khusus strata atas seperti kalangan bangsawan mahar itu disimbolkan dengan 88 real atau 44 real. Tidak semua orang memberikan mahar dengan 88 real itu hanya perumpaan untuk kalangan atas seperti karaeng atau bergelar andi.</p>
4	M	<p>Penentuan mahar disini sendiri sudah sesuai dengan syariat agama dimana mahar itu sendiri sesuai dengan kemampuan laki-laki dan tidak memberatkan sesuai dengan ayat al-qur'an surah</p>

		An-Nisa ayat 4.
5	MF	Mahar dalam akuntansi berarti termasuk pencatatan dimana sendiri mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki
6	MF	Penentuan mahar jika dikaitkan dengan akuntansi contohnya maharnya berupa uang dapat dikatakan aset dimana aset paling cepat dan mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Jika maharnya berupa Al-qur'an bisa saja dikatakan aset tak berwujud karena pencatatannya tidak nampak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMALATE
Jl. Dg. Tata III No. 40 A Makassar - 90224

SURAT IZIN

NOMOR : B-571 / Kua.21.12.11 / HM.00 / 07 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhiddin, S. Ag, MA
NIP : 197306172007011027
Jabatan : Kepala KUA Kec. Tamalate Kota Makassar

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Halfira
Nomor Pokok : 105731127017
Program studi : Akuntansi
Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan alauddin No. 259 Makassar

Untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tamalate dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar" dari tanggal 19 Juni sampai 19 Agustus 2023.

Demikian Surat izin dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Juli 2023

Kepala

Muhiddin, S. Ag, MA

Nip: 197306172007011027







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax:(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Halfira
Nim : 105731127017
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:


No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah, S. Hum, M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I - Halfira 105731127017

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ tionunit6.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



BAB II - Halfira 105731127017

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB III - Halfira 105731127017

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ etd.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source



Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Or



BAB IV - Halfira 105731127017

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ id.123dok.com

Internet Source



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



BAB V - Halfira 105731127017

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ id.123dok.com

Internet Source



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Halfira panggilan fira lahir di Sinjai pada tanggal 17 Mei 1999 dari pasangan suami istri Bapak Halwi dan Ibu Murni. Peneliti adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Bertempat tinggal di Jalan Mannuruki Raya Btn Tabaria Blok B1 No 3 Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 215 Kampala lulus tahun 2011, SMP Negeri 3 Sinjai Barat lulus tahun 2014, SMA Negeri 2 Sinjai Barat lulus tahun 2017, dan mulai tahun 2017 mengikuti Program Studi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.